



**PUTUSAN**

Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã**

**kîBæ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXNIK.XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, Tegalsari, Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Siti Nurhayati, S.H., M.H., Iwan Pria Kusuma, S.H., Devi Agenop, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Mendut No.4 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023 sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, Lelabu, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 12 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah telah menikah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh pada tanggal 23 Desember 1999, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama dan bertempat tinggal bersama layaknya pasangan suami istri dirumah kediaman orangtua Termohon di XXX Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh selama kurang lebih 12 tahun, setelah itu pindah kumpul bersama dirumah orangtua Pemohon di XXXKabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 1 tahun dan kemudian kembali di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dirumah kontrakan selama kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa awalnya status Pemohon adalah Jejaka, sedangkan Termohon adalah Janda, dan selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai anak/keturunan masing masing bernama :
  - a. XXX, umur 22 tahun (sudah berumah tangga)
  - b. XXX, umur 19 tahun (saat ini berada dalam asuhan Termohon)
  - c. XXX, umur 13 tahun (saat ini berada dalam asuhan Termohon)
  - d. XXX, umur 9 tahun (saat ini berada dalam asuhan Pemohon)
  - e. XXX, umur 7 tahun (saat ini berada dalam asuhan Pemohon)
4. Bahwa kehidupan yang harmonis adalah dambaan setiap orang yang berumah tangga, seperti halnya Pemohon mendambakan kehidupan perkawinannya dapat berjalan dengan harmonis, sakinah, mawadah, dan warohmah;

Bahwa akan tetapi dalam kenyataannya, pada bulan Juni 2022 keharmonisan rumah tangga yang didambakan Pemohon hanya dambaan belaka lantaran masalah Termohon tidak dapat memperhatikan keluarganya, Termohon kurang memberi perhatian/kasih sayangnya

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi



kepada anak, selain itu Termohon tidak mau mendengarkan nasehat baik Pemohon selaku suami sahny;

5. Bahwa karena hal tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan dan Pemohon pulang kerumah orangtuanya;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan, sebab kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi dengan keadaan rumah tangga yang sudah diuraikan di atas, maka sulit kiranya perkawinan dipertahankan, karena Penggugat mempunyai dasar dan alasan kuat menurut hukum untuk mengajukan gugatan perceraian, dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : " antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga ";*

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi agar memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXX untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon XXX dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 13 Juli 2023 dan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi dan tanggal 28 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, Nomor XXX Tanggal 23 Desember 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX Nomor XXX tanggal 23 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Saksi:

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
- anak ke 1 Nama XXX umur 22 tahun Jenis Kelamin perempuan
- anak ke 2 Nama XXX umur 19 tahun Jenis Kelamin perempuan
- anak ke 3 Nama XXX umur 13 tahun Jenis Kelamin perempuan
- anak ke 4 Nama XXX umur 9 tahun Jenis laki laki
- anak ke 5 Nama XXX umur 7 tahun Jenis Kelamin laki laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 12 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama selama 9 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis sejak sejak 1 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak peduli terhadap keluarga kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
- anak ke 1 Nama XXX umur 22 tahun Jenis Kelamin perempuan
- anak ke 2 Nama XXX umur 19 tahun Jenis Kelamin perempuan
- anak ke 3 Nama XXX umur 13 tahun Jenis Kelamin perempuan
- anak ke 4 Nama XXX umur 9 tahun Jenis laki laki
- anak ke 5 Nama XXX umur 7 tahun Jenis Kelamin laki laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 12 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama selama 9 tahun;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak sejak 1 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak peduli terhadap keluarga kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Termohon tidak peduli terhadap keluarga sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Desember 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 1999, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Desember 1999 dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
  - anak ke 1 Nama XXX umur 22 tahun Jenis Kelamin perempuan
  - anak ke 2 Nama XXX umur 19 tahun Jenis Kelamin perempuan
  - anak ke 3 Nama XXX umur 13 tahun Jenis Kelamin perempuan
  - anak ke 4 Nama XXX umur 9 tahun Jenis laki laki
  - anak ke 5 Nama XXX umur 7 tahun Jenis Kelamin laki laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 12 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



bersama selama 9 tahun;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak sejak 1 tahun terakhir seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon tidak peduli terhadap keluarga kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petition Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami-isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

*Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا آ لَاقَ فَإِذَا لََّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Drs. H. Mukminin sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Khairil, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

## Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 705.000,00 |
| - PNPB        | : Rp | 10.000,00  |

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |      |                  |
|-------------|------|------------------|
| - Sumpah    | : Rp | 80.000,00        |
| - Redaksi   | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai   | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 945.000,00       |

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3054/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)